



HK-04-01/11

**KEPALA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 1118 /Ka/08/2001**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN**  
***BATANG HARI IRRIGATION PROJECT - II***

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan intensitas tanam dan produksi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan meningkatkan pendapatan dan tingkat hidup petani perlu dilaksanakan usaha-usaha pengembangan keberlanjutan sistem pertanian beririgasi teknis melalui pembangunan jaringan irigasi baru serta peningkatan efisiensi melalui rehabilitasi jaringan irigasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana huruf a di atas, maka dikembangkan *Batang Hari Irrigation Project - II (BHIP - II)* dengan dana pinjaman dari *Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (Loan Number IP-504)*, yang dilaksanakan oleh beberapa instansi baik di pusat maupun di daerah;
  - c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah pelaksana proyek sebagaimana tersebut di atas, baik yang di pusat maupun di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir b dan c tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Batang Hari Irrigation Project (BHIP)* yang akan dibantu oleh sekretariat proyek di tingkat pusat;
  - e. bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001;
  5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001;
- Memperhatikan :
1. *Minutes of Discussion on Batang Hari Irrigation Project between Japan Bank for International Cooperation and Executing Agencies of The Project/National Development Planning Agency, September 29, 2000.*
  2. *Minutes of Discussion on Batang Hari Irrigation Project between Japan Bank for International Cooperation and The Government of The Republic Indonesia, April 27, 2001.*

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAPPENAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *BATANG HARI IRRIGATION PROJECT - II*.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan *Batang Hari Irrigation Project - II* yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi mempunyai tugas:
- 1) Menentukan arah kebijakan pelaksanaan proyek;
  - 2) Menyetujui Rencana Program Tahunan proyek;

KETIGA: ...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dibantu oleh Sekretariat Proyek;
- KEEMPAT : Keberadaan dan susunan keanggotaan Sekretariat Proyek ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Koordinasi;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Bagian Proyek Pengelolaan Pembangunan Pengairan Wilayah Barat pada Proyek Peningkatan Perencanaan Program dan Rancang Bangun Pembangunan Pengairan kode 03.1.01.484344.33.07.01;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Agustus 2001

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DJUNAEDI HADISUMARTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan dan Pembinaan BUMN;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.